BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia pada hakekatnya tidak akan pernah bisa hidup sendiri, maka dari itu dalam aktivitas kehidupannya setiap manusia pasti akan membutuhkan bantuan dari manusia yang lainnya baik secara langsung maupun tidak. Demikian juga kaitannya dalam kehidupan sosial, Tuhan telah menciptakan setiap segala sesuatu dengan saling berpasangan, ada laki-laki dan perempuan dengan tendensi agar mereka bisa merasa tentram dansaling memberi kasih sayang serta demi kelangsungan hidup dengan mendapatkan keturunan. Berangkat dari hal tersebut maka dibentuklah sebuah ikatan suci yang disebut ikatan perkawinan.

Dalam kamus bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[1]Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah(نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).[2]Dalam pengertian yang lain Nikah atau perkawinan adalah akad *(ijāb/qabūl)* antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi

[1]DepDikbud, *Kamus besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

[2] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: kencana, 2003), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syara'[3]

Perkawinan disyari'atkan bukan hanya untuk memenuhi nafsu syahwat belaka, melainkan juga membentuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sehingga akan melahirkan keturunan yang sah dan diridhoi oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (Q.S An-Nahl : 72)

Perkawinan disyari'atkan agar suami isteri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak- anaknya hidup dalam lindungan rumah tangga yang aman dan damai. Sebagaimana dianjurkan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

[3]Djafar Amir, *Fiqih bagian Nikah dan Seluk Beluk dalam Perkawinan Islam,* (Solo : 1983),7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Ar-ruum :21).[4]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapat ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Dalam perkawinan tersebut Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami-isteri adalah hubungan yang suci dan mulia. Pengertian perkawinan yang lainnya, diantaranya menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"[5]Dari pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas, jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia, inilah cita-cita dan idaman bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan

---

[4] *Lembaga Lajnah Penerjemah Al-Qur'an,* (Semarang:Toha Putra, 1989),644.

[5] *Kitab Undang-undang Hukum Perdada (BugerlijkWetbock),* (t.tp.,: Gama press 2010), 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiaannya yang telah dijalin kokoh serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami- isteri. Meskipun perkawinan adalah ikatan lahir dan batin yang kuat antara suami dan istri, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi pecah (broken marriage) yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan keadaan demikian ini menghendaki agar perkawinannya diputus melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemadaratan dalam rumah tangga.

Sebenarnya menjadi kewajiban bagi suami dan istri untuk tetap memelihara hubungan baik antara keduanya. Selain melaksanakan kewajiban masing-masing dengan dasar saling mencintai, menyayangi,menolong, lapang dada dan ikhlas. agar dapat mengenyam kebahagiaan hidup berumah tangga sebagaimana yang mereka dambakan. Mereka harus saling memaafkan atas kekhilafan yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keduanya harus ulet dalam menegakkan rumah tangganya agar tidak sampai goyah.

Akan Tetapi ketika suasana dalam rumah tangga timbul permasalahan, dan kedua belah pihak tidak lagi mampu melaksanakan kewajibannya dalam hidup berumahtangga, maka untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan dan kesengsaraan hidup karena ketidakberesan tiada lain keduanya harus berpisah. Supaya percekcokkan tidak berjalan terus dan tidak ada yang menderita bathinnya, atau merasa tertekan dan sebagainya. Hal ini akan semakin diperparah jika salah satu diantara mereka ada yang menjadi *murtad*, secara otomatis, disadari atau tidak perjalanan biduk rumah tangga tersebut tidak lagi berjalan mulus. Karena masing-masing memiliki keyakinan yang berbeda yang tentunya tidak bisa disatukan visi dan misi dari masing-masing keyakinan tersebut, sehingga tidak bisa tercipta tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat pada pasal 3 Bab II KHI, yaitu : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah".[6] Jadi, di dalam kondisi seperti ini perceraian merupakan pintu darurat dari ikatan perkawinan karena tidak ada jalan lain untuk mengatasi keadaan.

Perceraian dijadikan jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayung bahtera rumah tangga, sehingga hubungan suami istri tidak larut dalam perselisihan.

[6]Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Nuansa Aulia, 2012),423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi Muhammad SAW bersabda :

أبغض الحلال ألى الله الطلاق (رواه أبو داود فى سننه)[7]

”Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ialah thalaq”

Dari sabda Rasulullah SAW. tersebut, jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami istri tidak dapat dipertahankan lagi *(broken marriage)*. Dan selain suatu ikatan perkawinan antara keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tahap penyelesaian permasalahan telah sampai pada berbagai upaya perdamaian baik melalui mediator maupun melalui *ḥakām (arbitrator)* dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur’an dan Al-Hadist.[8]

Untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian Undang-undangundang telah menjelaskan terkait dengan pelaksanaan pervceraian yakni pada Pasal 39 ayat (1) dan (2). Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tetang Perkawinan meliputi :(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

[7] Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Mukhtāru Al-Aḥādīṣ An-Nabawiyyah Wa Al-Ḥikāmi Al-Muḥammadiyyah*.(t.tp.,: Haromain 2005), .9.

[8]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak.(2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan perceraian.[9]

Adapun alasan-alasan dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah sebagai berikut :[10]

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami menlanggartaklik talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunandalam rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 116 huruf h KHI (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." Dari kalimat tersebut jika ditelaah lebih dalam lagi akan muncul pemahaman yang berarti dibalik perselisihan dan pertengkaran terus-

[9] Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* 87.

[10] Ibid,.35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerus antara suami istri pasti ada hal yang menyebabkannya. Salah satunya adalah perbedaan keyakinan yang menyebabkan timbulnya perselisihan *(syiqāq)* antara suami dan istri.

Dalam kasus yang berada dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu bahwasannya rumah tangga penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan antara keduanya yang mengakibatkan penggugat/istri mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menggugat suaminya atas dasar tidak adanya rasa cinta yang disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya, suami sudah tidak memperhatikan istrinya, suami sering melakukan tindak kekerasan secara verbal, suami tidak memberikan nafkah terhadap istri, dan juga adanya dugaan bahwasannya suami pindah ke agama lain (murtad).

Berkaitan dengan masalah *syiqāq* itu sendiri dengan aturan-aturan yang telah tercantum dalam Pasal 76 Undang-undangundang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelsannya menyatakan bahwa bila gugatan perceraian didasarkan atas dasar alasan *shiqāq,* yaitu perselisihan yang tajam antara suami istri, maka dibalik perselisihan tersebut harus mendengar keterangan saksi dan harus mengangkat hakamai untuk menyelesaikan permasalahan antara suami istri tersebut.

Ketentauan tersebut menjelaskan bahwa tak dapat dielakkan dalam penerapan di lapangan timbul berbagai versi pemahaman tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa hal, misalnya perkara seperti apa yang termasuk kategori *shiqāq.* apakah hakamain diperlukan dalam setiap permasalahan dan perselisihan yang tajam. Hal tersebut menjadi penting sebagai bentuk untuk mencari pemahaman yang bervariasi tentang *shiqāq* karena praktek yang ada di Peradilan Agama saat ini cukup menggambarkan kesimpangsiuran dan kerancuan dari penerapan *shiqāq* itu sendiri.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perbedaan agama sebagai alasan adanya perselisihan *(shiqāq)* dalam rumah tangga yang berakibat pada putusnya perkawinan. Dalam skripsi ini penulis mengangkat judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan PA.Kab.Malang Nomor 7329/Pdt.G/2013/Pa.Kab.Mlg Tentang Perbedaan Agama Sebagai Alasan *Shiqāq*".

B. Identifikasi dan batasan Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan Nomor: 7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
2. Analisis kesesuaian hukum Islam terhadap putusan PA Kabupaten Malang Nomor: 7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi pada dua batasan masalah:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam putusan Nomor: 7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg.
2. Analisis kesesuaian hukum Islam terhadap putusan PA Kabupaten Malang Nomor: 7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan PA.Kab.Malang. Nomor7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg ?
2. Bagaimana Analisis relevansi hukum Islam tentang perbedaan agama sebagai alasan *shiqāq* dengan pertimbangan hakim pada putusan PA.Kab.Malang.Nomor 7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg ?

D. Kajian pustaka

Penelitian mengenai Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada putusan PA Kabupaten Malang Nomor 7329 /Pdt.G/ 2013/ PA.Kab.Mlg.tentang Perbedaan Agama sebagai Alasan *Shiqāq* belum pernah dibahas pada karya tulis sebelumnya. Terdapat judul skripsi tentang alasan-alasan terjadinya *shiqāq* yang mengakibatkan pada putusnya perkawinan yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai dudut pandang penelitian yang berbeda dengan obyek kajian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan penulis kaji pada skripsi ini. Adapun judul yang pernah diteliti sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi saudara Imdadur Rahman 2004 yang berjudul : "Impotensi sebagai Alasan perceraian di Pengadilan Agama Wilayah Jawa Timur (Studi analisis hukum Islam)".

   Skripsi ini membahas tentang kriteria impotensi yang dapat dikategorikan sebagai alasan Perceraian di Pengadilan Agama Wilayah Jawa Timur, upaya penyelesaian perceraian karena alasan impotensi di Pengadilan Agama wilayah Jawa Timur, dan juga membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang masalah impotensi sebagai alasan Perceraian di Pengadilan Agama Wilayah Jawa Timur.

2. Skripsi saudara Muhammad fuad Tahun 2002 yang berjudul : "Kelalaian suami sebagai alasan perceraian di PA Surabaya tahun 2000-2001".

   Skripsi ini membahas tentang hal-hal yang menjadi kewajiban seorang suami terhadap istri menurut hukum Islam, dan juga membahas tentang apakah kelalaian suami akan kewajibannya terhadap istri dapat menjadi alasan perceraian di terutama di Pengadilan Agama Surabaya.[11]

3. Skripsi saudari LiaFita tahun 2004 yang berjudul : "Cemburu Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo" skripsi ini

[11]Muhammad Fuad, "Kelalaian suami sebagai alasan perceraian di PA Surabaya tahun 2000-2001", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang kriteria-kriteria yang dapat dijadikan ukuran cemburu sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo dan juga apa dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara cemburu sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.[12]

Penelitian tersebut lebih menfokuskan pada kriteria-kriteria cemburu yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan membahas permasalahan "Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada putusan PA Kabupaten Malang Nomor 7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. tentang Perbedaan Agama sebagai Alasan *Shiqāq*". Skripsi ini menganalisis secara hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menerima dan memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat di mana di dalamnya menyinggung terhadap permasalahan perbedaan agama sebagai alasan *shiqāq* yang mengakibat pada putusnya perkawinan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan PA.Kab.Malang. Nomor 7329/ Pdt.G/ 2013/ PA.Kab.Mlg Tentang Perbedaan Agama Sebagai Alasan *Shiqāq*.
2. Untuk menganalisis hukum Islam tentang perbedaan agama sebagai alasan *shiqāq*. (sesuai rumusan masalah)

[12]LiaFita, "Cemburu Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, dalam Aspek keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang Pebedaan Agama sebagai Alasan *Shiqāq*. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah Islam khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan hukum serta umumnya bagi seluruh civitas akademika yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji lebih jauh tentang Hukum keluarga islam, terutama untuk hal yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan skripsi ini, maka penulis memandang perlu menguraikan secara terperinci maksud dari judul : "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan PA.Kab.Malang Nomor 7329/Pdt.G/2013/Pa.Kab.Mlg Tentang Perbedaan Agama Sebagai Alasan *Shiqāq*".

1. Analisis Hukum Islam: Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya tentang hukum-hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab fikih yang membahas tentang Perbedaan agama sebagai alasan *Shiqāq*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pertimbangan hakim : landasan/dasar hukum diambil oleh majelis hakim dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.[13] Dalam hal ini dalam hal ini pertimbangan hakim dalam putusan PA Kabupaten Malang dalam perkara Nomor: 7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg.
3. Perbedaan agama :Berbedanya seseorang dalam hal keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhannya.
4. *Shiqāq* : perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam yakni seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.[14]

Jadi yang dimaksud dengan: "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan PA.Kab.Malang Nomor 7329/Pdt.G/2013/Pa.Kab.Mlg Tentang Perbedaan Agama Sebagai Alasan *Shiqāq*". adalah menganalisa putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Perbedaan Agama Sebagai alasan *Shiqāq* dengan perspektif hukum Islam.

H. Metode Penelitian

[13] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama,* (Jakarta: Kencana, 2008), 292.

[14]Soharisahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010),h188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dan juga berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas yang lebih memburu pengertian terhadap suatu masalah tertentu, maka pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah *Qualitative Research*

1. Data yang Dikumpulkan
   a. Data tentang perbedaan agama sebagai alasan *syiqāq* yang ada di dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perkara Nomor: 7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg.
   b. Pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perkara Nomor: 7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg.
   c. Hasil wawancara dengan hakim PA Kabupaten Malang yang bersangkutan, mengenai perbedaan Agama Sebagai alasan *Syiqāq*.
2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

   a. Bahan data Primer : yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini adalah berupa salinan putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg.

   Bahan data Sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan dan catatan harian lainnya. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data skunder berupa informasi dari responden, yaitu hakim PA Kabupaten Malang dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

   a. Studi Dokumentasi

      Yaitu studi dokumenter yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku sekunder dan Undang-Undang terbaru yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, yang kemudian penulis dapat mempelajari, menelaah dan menganalisa data-data tersebut.

   b. Wawancara (*Interview),*

      adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.[15]Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Ahmad Zaenal Fanani, S.HI.,M.SI. selaku hakim PA Kabupaten Malang.

4. Teknik analisis Data

   Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

[15] S. Nasution, *Metode Research (penelitian Ilmiah),* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Teknik deskriptif analitis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PA Kabupaten Malang tentang Perbedaan agama sebagai alasan *Shiqāq*, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan perkara *Shiqāq* dalil-dalil naṣ, dan aturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset terhadap Putusan PA Kabupaten malang tentang perbedaan agama sebagai alasan *shiqāq,* kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub, yang mana sub-sub tersebut erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan subbab-subbab tersebut menyusun integralitas pengertian dari skripsi.

Bab pertama diawali dengan Pendahuluan yang merupakan desain penelitian.Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat kerangka konsepsional yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian.Bab ini merupakan landasan teoritis yang berisi hukum Islam tentang Perceraian, jenis dan alasan perceraian, *Shiqāq* yang meliputi pengertian *Shiqāq*, dasar hukum *Shiqāq*, syarat-syarat *Shiqāq*, serta alasan yang menyebabkan terjadinya *Shiqāq.*

Bab ketiga memuat deskripsi hasil penelitian yang meliputi deskripsi kasus tentang Perceraian, pertimbangan hakim PA Kabupaten Malang pada putusan perkara Nomor: : 7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. tentang perceraian dan Perbedaan agama Sebagai Alasan *Shiqāq.*

Bab keempat memuat tentang analisis dari bab-bab sebelumnya meliputi analisis terhadap dasar hukum dan putusan PA Kabupaten Malang Nomor: :7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg.dalam perkara perceraian. Dan Perbedaan agama Sebagai Alasan *Shiqāq.*

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id